



P U T U S A N

Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;
Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 06 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (L), Umur 11 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal pernikahan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dalam memberikan nafkah semaunya saja;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sifatnya egois, selalu ingin menang sendiri;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Juli 2012 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Hal. 2 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya-biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L), Umur 11 bulan; dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
 - e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak

Hal. 3 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Februari 2012 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK - , yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang tanggal 1 Oktober 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;
3. Surat pernyataan Nomor - , pada tanggal 7 Oktober 2013 Lurah Kedaung., yang menyatakan bahwa Tergugat adalah suami yang bernama, suaminya telah meninggalkan isterinya sejak 15 Januari 1998. Selanjutnya oleh Majelis hakim diberi **tanda P-3**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama

Hal. 4 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



TERGUGAT yang
menikah tahun 1994;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kedaung dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 1998, pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering sering tidak memberikan nafkah lahir sejak berumah tangga;;
- Bahwa anantara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 tahun sampai sekarang tanpa adanya kabar beritanya;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak awal pernikahan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dalam memberikan nafkah semauanya saja dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat. Akibatnya kurang lebih pada Juli 2012 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan karena Tergugat telah meninggalkan sejak 16 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekcoakan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Hal. 7 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), ;

Hal. 8 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 J. Awwal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA., SH** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURMALASARI JOSEPHA., SH;

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari hal. 10 Put. Nomor 271/Pdt.G/2014/P.A. Tgrs